

## ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO

*Ratna Fladira*

*Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
ratnafladira16@gmail.com*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas. 2) Perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas. 3) Kesesuaian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 4) Kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 5) Penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan untuk pemeriksaan data menggunakan *cross check*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur – prosedur yang harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah yaitu, mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. 2) Untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. 3) Pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan fatwa, ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil. 4) BMT Binamas dalam melakukan pembagian hasil usahamenggunakan prinsip *profit sharing*. 5) Penanganan kredit macet di BMT Binamas dilakukan dengan memberikan denda keterlambatan, biaya penagihan, akad ulang, dan eksekusi jaminan.

Kata kunci: Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah, Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah, Penanganan Kredit Macet.

## AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION AND CALCULATION OF THE PROFIT SHARING IN MUSYARAKAH FINANCING AT BMT BINAMAS PURWOREJO

**Abstract:** This study aims to find out: 1) the implementation of musyarakah financing at BMT Binamas, 2) the calculation of the profit sharing in musyarakah financing at BMT Binamas, 3) the conformity of musyarakah financing at BMT Binamas with Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, 4) the conformity of the profit sharing calculation at BMT Binamas with Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, and 5) the handling of non-performing loans in musyarakah financing at BMT Binamas. The data were collected through observations, interviews, and documentation. The analysis technique to assess the data trustworthiness was the triangulation technique and the data examination used the cross check. The results of the study are as follows. 1) The procedure that must be fulfilled in musyarakah financing is that the customers fill out the financing application form and complete the required files. 2) To calculate the profit sharing the ratio must be set first. 3) The profit sharing is still not in accordance with the fatwa; there is an amount specified at the beginning in the form of the profit sharing projection. 4) BMT Binamas in the business profit sharing uses the principle of profit sharing. 5) The handling of non-performing loans at BMT Binamas is done by granting penalties for late payment, billing fees, loan rearrangement, and collateral execution.

Keywords: Musyarakah Financing Performance, Calculation of Profit Sharing in Musyarakah Financing, Handling of Non-performing Loan.

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang fundamental dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah. Pada umumnya, perekonomian daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Telah kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi rakyat menengah bawah pada umumnya berupa usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik dalam bidang industri, usaha dagang, usaha jasa, maupun pertanian. Pada tahun 2009 jumlah UMKM ada 52.764.703 dengan melibatkan penduduk Indonesia sebagai tenaga kerja sebanyak 96.211.332 orang (Sugiharsono, 2014: 166).

Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi global pelaku UMKM tetap bergerak, sedangkan usaha besar banyak yang mengalami kebangkrutan. Setelah terjadi krisis ekonomi global, jumlah UMKM di Indonesia meningkat 2,64% pada tahun 2009, dan mengalami kenaikan yang signifikan selama 3 tahun berikutnya (BPS, 2016).

Usaha mikro dan kecil di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebesar 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil namun mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja (<http://kur.ekon.go.id/>, diakses 12 Juli 2017).

Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala di antaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi. Kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM membuat mereka mengambil jalan pintas dengan meminjam ke rentenir. Padahal bunga pinjaman yang dikenakan oleh rentenir sangat tinggi. Selain itu, ada juga lembaga keuangan mikro yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, akan tetapi dalam memberikan kredit/pembiayaan, lembaga keuangan mikro tetap mengenakan bunga, walaupun persentasenya tidak setinggi rentenir.

Bagi UMKM, bunga yang tinggi membuat mereka menjadi semakin tercekik ketika usaha yang dijalankan mengalami penurunan. Hal ini membuat mereka kesulitan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, sehingga mengalami kredit macet.

Untuk itu, BMT sebagai lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil untuk memperoleh pembiayaan tanpa dikenakan bunga. Sehingga masyarakat kecil dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir untuk membayar bunga yang tinggi.

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah berperan dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan

masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Adanya kemudahan dalam memperoleh pembiayaan tanpa bunga, membuat BMT mengalami perkembangan yang signifikan. Menkop menjelaskan bahwa “pertumbuhan BMT cukup signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang” (<http://www.depkop.go.id/>, diakses 12 Juli 2017). Berdasarkan data PBMT, jumlah anggota BMT tahun 2017 seluruh Indonesia mencapai sekitar 5.400 BMT. Adapun yang bergabung dalam perhimpunan hanya sekitar 450 BMT (<http://www.republika.co.id>, diakses 12 Juli 2017). Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah BMT terbanyak yang bergabung dalam perhimpunan, yaitu 116 BMT. Salah satu BMT yang bergabung dalam perhimpunan BMT di provinsi Jawa Tengah adalah BMT Binamas ([indukbmt.co.id](http://indukbmt.co.id), diakses 12 Juli 2017).

BMT Binamas Purworejo merupakan salah satu lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha kecil dan menengah berdasarkan prinsip syariah. Produk pembiayaan BMT Binamas Purworejo, yaitu murabahah, musyarakah, dan ijarah. Salah satu produk pembiayaan BMT Binamas Purworejo yang digunakan untuk modal usaha adalah pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah tidak ada bunga, yang ada hanyalah bagi hasil berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Ketika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka resiko akan ditanggung bersama.

Akan tetapi, dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan prinsip syariah. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi usaha kecil dan menengah.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat BMT Binamas Purworejo yang berada di Jalan Urip Sumoharjo 80 Purworejo. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2018 – Maret 2018.

Subjek penelitian ini adalah karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, serta penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih melalui *purposive sampling* adalah karyawan BMT Binamas Purworejo bagian *customer service*. Penelitian ini selain menggunakan *purposive sampling*, juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 218-219), teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Peneliti menggunakan informan awal, yaitu karyawan BMT

untuk mendapatkan data atau informasi mengenai anggota BMT. Setelah mendapatkan data anggota BMT, peneliti akan melakukan wawancara kepada anggota BMT dengan pertimbangan, yaitu terdaftar sebagai anggota yang memilih pembiayaan musyarakah. Selain itu, lokasi tempat tinggal anggota tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis. Hal ini untuk mengefektifkan waktu. Sehingga ketika harus kembali lagi untuk melakukan wawancara, penulis tidak mengalami kesulitan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 22), data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah BMT Binamas Purworejo. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan, perhitungan bagi hasil, dan penanganan kredit macet pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah BMT Binamas Purworejo. Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti, sementara instrumen lainnya yaitu buku catatan, alat perekam, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yang akan diajukan kepada karyawan dan anggota BMT Binamas, sehingga mempermudah pengumpulan data. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Dalam penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan telah sesuai dengan data yang ada, maka akan dilakukan "Cross check" antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

Langkah - langkah analisis data dalam penelitian ini, yaitu: mentranskrip hasil wawancara, mereduksi data, mengkategorikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisis data yang digunakan untuk menghitung bagi hasil, peneliti menggunakan alat bantu *Microsoft Excel 2010*. Rumus perhitungan bagi hasil dibuat menggunakan alat bantu *Microsoft Excel 2010*. Sehingga dalam melakukan analisis data perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan cara memasukkan data mengenai bagi hasil yang diperoleh ke dalam *worksheet Microsoft Excel 2010*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Untuk memperoleh pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan musyarakah, mitra/anggota harus memenuhi prosedur-prosedur berikut ini.

- a. Mitra/anggota harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan musyarakah, antara lain:
  - 1) Terdaftar sebagai anggota di BMT Binamas.
  - 2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
  - 3) Menyerahkan fotokopi identitas diri/KTP (suami istri) dan kartu keluarga atau buku nikah.
  - 4) Menyerahkan fotokopi rencana jaminan (seperti BPKB, SHM tanah, atau agungan lainnya).
  - 5) Menyerahkan struk gaji terakhir untuk pegawai.
- b. Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, pihak BMT melakukan Survey dan Analisa Kelayakan Usaha dengan mendatangi mitra/anggota. Survey dilakukan oleh *marketing* dengan mengisi lembar Analisa dan Survey).

Dalam hal ini, *marketing* bisa juga menggali informasi mengenai mitra/anggota dari masyarakat sekitar. Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Binamas akan dilihat dari hasil survey dan analisa kelayakan usaha. Jika hasil survey dan analisa kelayakan usaha bagus, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasilnya buruk maka BMT Binamas akan menolak pembiayaan tersebut. Pemberian keputusan untuk pengajuan pembiayaan maksimal dua pekan setelah penyerahan formulir dan data.

- c. Setelah melakukan analisis dan survey, pihak BMT melakukan sidang komite untuk menentukan diterima atau tidaknya mitra/anggota sebagai mitra/anggota pembiayaan musyarakah.
  - d. Mitra/anggota melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan menandatangani akad jika menyetujuinya.
- ### 2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Sutan Remy Sjahdeini (dalam Ghoniyah & Wakhidah, 2012: 56) menyatakan bahwa “bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha antara pihak bank dan masyarakat atas kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerjasama”.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil antara lain (Susanto dkk, 2017: 2280):

- a. Faktor langsung, yang terdiri dari tingkat investasi Dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dan nisabah yang harus ditentukan.
- b. Faktor tidak langsung dalam bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan.

Langkah-langkah perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut.

a. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan *customer service* BMT Binamas, untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan mitra/anggota. Sebelum melakukan kesepakatan dengan mitra/anggota, pihak BMT telah menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan mitra/anggota. Penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil. Setelah itu, pihak BMT melakukan negosiasi dengan mitra/anggota mengenai nisbah dan proyeksi bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT, sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Perhitungan Bagi Hasil dengan Sistem Manual dan Komputer

Perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dilakukan secara manual dan komputerisasi. Pada saat bertemu dengan mitra, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil wawancara dengan mitra dan menghitungnya secara langsung pada slip musyarakah. Untuk mengecek hasil perhitungan bagi hasil secara manual, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan rumus bagi hasil yang ada pada Ms. Excel. Hasil perhitungan bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil yang harus diberikan mitra kepada BMT.

Berikut ini contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

a. Perhitungan Bagi Hasil Nasabah 1

Penggunaan Modal : Tambahan modal usaha (budidaya ikan lele)  
 Sistem Pembayaran : Jatuh Tempo  
 Jenis Angsuran : Tetap  
 Modal Sendiri : Rp 20.000.000,-  
 Modal Pinjaman : Rp 25.000.000,-  
 Nisbah : 20% : 80% (BMT : Mitra)  
 Jangka waktu : 6 bulan  
 Jatuh tempo : 3 September 2017 (angsuran dibayar pada saat jatuh tempo dan bagi hasil /bulan dibayar paling lambat setiap tanggal 3)  
 Angsuran per/bln : - (dibayar pada saat jatuh tempo sebesar modal pinjaman)  
 Penentuan Nisbah

$$\begin{aligned} \text{Nisbah BMT} &= \frac{\text{Keuntungan/bln}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 5.625.000}{\text{Rp } 35.000.000} \times 100\% \\ &= 16,071429\% = 20\% \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 20\% = 80\%$$

Proyeksi Bagi Hasil BMT

$$= \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal (Modal BMT + Modal Sendiri)}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah BMT (\%)}$$

$$= \frac{\text{Rp 25.000.000}}{\text{Rp 45.000.000}} \times \text{Rp 5.625.000} \times 20\%$$

$$= \text{Rp 625.000,004} = \text{Rp 625.000/bln}$$

Tabel 1. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 1

Tgl Transaksi	Modal	Bagi Hasil	Total Angsuran
3/3/2017	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3/3/2017	0,00	625.000,00	625.000,00
3/4/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
3/5/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
31/5/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
3/7/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
4/8/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
5/9/2017	(25.000.000,00)	0,00	(25.000.000,00)
Outstanding	0,00	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)

Sumber: BMT Binamas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk setiap bulannya mitra membayar bagi hasil sebesar Rp 625.000,-. Sedangkan untuk pembayaran angsuran per bulan tidak ada, karena pengembalian pokok pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo (sistem jatuh tempo).

b. Perhitungan Bagi Hasil Nasabah 4

Penggunaan Modal : Tambahan modal (dagang mie ayam)

Sistem Pembayaran : Angsuran

Jenis Angsuran : Menurun

Modal Sendiri : Rp 15.000.000,-

Modal Pinjaman : Rp 2.000.000,-

Nisbah : 20% : 80% (BMT : Mitra)

Jangka waktu : 18 bulan

Jatuh tempo : 6 September 2018 (angsuran dan bagi hasil/bulan dibayar paling lambat setiap tanggal 6)

Angsuran per/bln :

$$= \frac{\text{Rp 2.000.000}}{18}$$

$$= \text{Rp 111.111,11} = \text{Rp 111.500}$$

Penentuan Nisbah BMT

$$\text{Nisbah BMT} = \frac{\text{Keuntungan/bln}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 1.700.000}}{\text{Rp 10.000.000}} \times 100\%$$

$$= 17\% = 20\% \text{ (dibulatkan)}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 20\% = 80\%$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Proyeksi Bagi Hasil BMT} \\
 & = \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah BMT (\%)} \\
 & \quad (\text{Modal BMT} + \text{Modal Sendiri}) \\
 & = \frac{\text{Rp 2.000.000}}{\text{Rp 17.000.000}} \times \text{Rp 1.700.000} \times 20\% \\
 & = \text{Rp 40.000,0004} = \text{Rp 40.000/bln}
 \end{aligned}$$

Tabel 2. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 4

Tgl Transaksi	Modal	Bagi Hasil	Total Angsuran
7/3/2017	0,00	40.000,00	40.000,00
7/3/2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20/4/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
20/4/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
31/5/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
31/5/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
21/6/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
21/6/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
26/7/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
26/7/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
14/9/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
14/9/2017	(167.000,00)	0,00	(167.000,00)
30/11/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
30/11/2017	(160.000,00)	0,00	(160.000,00)
30/12/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
30/12/2017	(160.000,00)	0,00	(160.000,00)
Outstanding	1.067.000,00	(240.000,00)	827.000,00

Sumber: BMT Binamas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk setiap bulannya mitra membayar angsuran sebesar Rp 115.000,- (sistem angsuran) dan bagi hasil sebesar Rp 40.000,-.

BMT Binamas Purworejo dalam melaksanakan pembayaran menyediakan dua alternatif, yaitu sistem pembayaran jatuh tempo dan angsuran. Sedangkan untuk jenis angsurannya menggunakan angsuran tetap dan menurun. Jika mitra/anggota memilih sistem pembayaran jatuh tempo maka pengembalian pokok pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo, dan tetap membayar bagi hasil setiap bulannya. Jenis angsuran yang digunakan untuk sistem pembayaran jatuh tempo ini adalah angsuran tetap. Jangka waktu pembayaran untuk sistem jatuh tempo adalah minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan.

Akan tetapi, jika mitra/anggota memilih sistem pembayaran angsuran maka pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil dilakukan setiap bulan. Jenis angsuran yang digunakan untuk sistem pembayaran angsuran adalah angsuran menurun. Jangka waktu pembayaran untuk sistem angsuran adalah lebih dari 6 bulan. Jenis usaha yang cocok untuk sistem pembayaran angsuran adalah usaha yang pendapatannya harian, seperti pedagang sayur di pasar, penjual makanan, dan sebagainya. Sedangkan jenis usaha yang cocok untuk sistem pembayaran jatuh



tempo adalah usaha yang pendapatannya bulanan, seperti usaha budidaya lele, perumahan, dan sebagainya.

3. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Akan tetapi dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil. Sehingga ketika melaporkan keuntungan per bulan, mitra cenderung menyamakan jumlah keuntungan bulan itu dengan keuntungan awal ketika dilakukan survey.

Berikut ini disajikan tabel proyeksi pendapatan bersih mitra/bulan dan pendapatan mitra/bulan.

a. Pendapatan Bersih Nasabah 1

Tabel 3. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 1

Penjualan/Omzet	Rp 35.000.000	-
Harga Pokok	Rp 20.000.000	-
Pendapatan Bruto	-	Rp 15.000.000
Biaya Operasional	Rp 2.675.000	-
Biaya Transportasi	Rp 2.700.000	-
Biaya Tenaga Kerja	Rp 3.000.000	-
Biaya Lain	Rp 1.000.000	-
Jumlah Beban Usaha	-	Rp 9.375.000
Pendapatan Usaha	-	Rp 5.625.000

Sumber: Analisa dan Survey BMT

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah 1, berikut tabel pendapatan mitra/bulan.

Tabel 4. Pendapatan Bersih Nasabah 1

Bulan	Juni	September	Desember
Penjualan	Rp 40.000.000	Rp 35.000.000	Rp 30.000.000
HPP	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000
Pendapatan Kotor	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Biaya Listrik dan Air	Rp 2.150.000	Rp 2.350.000	Rp 2.200.000
Biaya Sewa	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Biaya Transportasi	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Biaya Tenaga Kerja	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Biaya Lain	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Total Biaya	Rp 9.150.000	Rp 9.350.000	Rp 9.200.000
Pendapatan Bersih/bln	Rp 5.850.000	Rp 5.650.000	Rp 5.800.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah 1

Berdasarkan tabel 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih mitra/bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bersih. Akan tetapi, bagi hasil setiap bulan yang diberikan oleh Nasabah 1 sama dengan hasil perhitungan proyeksi bagi hasil, yaitu sebesar Rp 625.000/bulan (lihat tabel 1). Padahal, jika terjadi kenaikan keuntungan seharusnya bagi hasil yang diberikan kepada BMT juga mengalami kenaikan.

b. Pendapatan Bersih Nasabah 4

Tabel 5. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 4

Penjualan/Omzet	Rp 10.000.000	-
Harga Pokok	Rp 8.000.000	-
Pendapatan Bruto	-	Rp 2.000.000
Biaya Operasional	Rp 200.000	-
Biaya Transportasi	Rp 100.000	-
Biaya Tenaga Kerja	-	-
Biaya Lain	-	-
Jumlah Beban Usaha	-	Rp 300.000
Pendapatan Usaha	-	Rp 1.700.000

Sumber: Analisa dan Survey BMT

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah 4, berikut tabel pendapatan mitra/bulan.

Tabel 6. Pendapatan Bersih Nasabah 4

Keterangan	Ramai (3 hari)	Sepi (4 hari)
Penjualan	Rp 450.000	Rp 250.000
HPP	Rp 250.000	Rp 150.000
Pendapatan Kotor	Rp 200.000	Rp 100.000
Biaya Sewa	Rp 20.000	Rp 20.000
Biaya Listrik dan Air	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Transportasi	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Lain	Rp 20.000	Rp 20.000
Total Biaya	Rp 60.000	Rp 60.000
Pendapatan Bersih/hari	Rp 140.000	Rp 40.000
Pendapatan Bersih	Rp 420.000	Rp 160.000
Pendapatan Bersih/minggu	Rp 580.000	
Pendapatan Bersih/bulan	Rp 2.320.000	

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah 4

Berdasarkan tabel 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih mitra/bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bersih. Akan tetapi, bagi hasil setiap bulan yang diberikan oleh Nasabah 4 sama dengan hasil perhitungan proyeksi bagi hasil, yaitu sebesar Rp 40.000/bulan (lihat tabel 2). Padahal, jika terjadi kenaikan keuntungan seharusnya bagi hasil yang diberikan kepada BMT juga mengalami kenaikan.

4. Analisis Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang digunakan oleh BMT Binamas Purworejo adalah *Profit Sharing* (Bagi Untung), di mana pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban usaha. BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Dalam melakukan pembagian hasil usaha BMT Binamas Purworejo menggunakan prinsip bagi untung. Penetapan prinsip bagi untung dalam pembagian hasil usaha telah disepakati dalam akad. Dalam hal ini, penentuan biaya-biaya dalam kegiatan usaha dilakukan oleh mitra, sehingga kejujuran dari pihak mitra sangat menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT maupun mitra.

5. Penanganan Kredit Macet di BMT Binamas Purworejo

- a. Dalam akad pembiayaan musyarakah, mitra/anggota harus membayar angsuran pokok dan bagi hasil setiap bulannya. Akan tetapi, kenyataannya ada di antara mereka yang tidak membayar angsuran dan bagi hasil setiap bulannya. Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran angsuran dan bagi hasil, BMT Binamas Purworejo melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Memberikan denda keterlambatan dan biaya penagihan

Jika pada tanggal jatuh tempo mitra belum melakukan pembayaran, maka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Apabila setelah 3 hari mitra belum juga melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda untuk dimasukkan infaq. Selain itu, jika mitra tidak datang sendiri ke kantor BMT untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atau dengan kata lain petugas datang ke rumah mitra untuk melakukan penagihan, maka akan dikenakan biaya penagihan. Denda dan biaya penagihan yang dikenakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tertulis di akad.

- b. Melakukan akad ulang dan eksekusi jaminan

Jika usahanya masih berjalan dan pembiayaan belum jatuh tempo, mitra/anggota diberi tenggang waktu atau bisa melakukan akad ulang. Namun, jika mitra/anggota sudah tidak sanggup membayar angsuran dan bagi hasil kepada BMT setelah diberi tenggang waktu maupun setelah melakukan akad ulang maka pihak BMT akan melakukan eksekusi jaminan. Dalam hal ini, BMT membantu mitra/anggota menjual jaminan tersebut. Dari hasil penjualan jaminan tersebut BMT hanya meminta mitra/anggota menutup pokok pinjamannya saja. Untuk bagi hasil yang diberikan, besarnya tergantung dari mitra/anggota.

## SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

### 1. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Untuk memperoleh pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan musyarakah mitra/anggota harus memenuhi prosedur-prosedur berikut ini.

- a. Mitra/anggota harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan musyarakah
- b. Setelah memenuhi persyaratan, pihak BMT melakukan Survey dan Analisa Kelayakan Usaha dengan mendatangi mitra/anggota.
- c. Setelah melakukan analisis dan survey, pihak BMT melakukan sidang komite untuk menentukan diterima atau tidaknya mitra/anggota sebagai mitra/anggota pembiayaan musyarakah.
- d. Mitra/anggota melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan menandatangani akad jika menyetujuinya.

### 2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

#### a. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Sebelum melakukan kesepakatan dengan mitra/anggota, pihak BMT telah menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan mitra/anggota penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil.

#### b. Perhitungan Bagi Hasil dengan Sistem Manual dan Komputer

Perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dilakukan secara manual dan komputerisasi. Pada saat bertemu dengan mitra, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil wawancara dengan mitra dan menghitungnya secara langsung pada slip musyarakah. Untuk mengecek hasil perhitungan bagi hasil secara manual, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan rumus bagi hasil yang ada pada Ms. Excel. Hasil perhitungan bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil yang harus diberikan mitra kepada BMT setiap bulannya.

### 3. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Akan tetapi dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil.

4. Analisis Kesesuaian Distribusi Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Dalam melakukan pembagian hasil usaha BMT Binamas Purworejo menggunakan prinsip bagi untung.

5. Penanganan Kredit Macet di BMT Binamas Purworejo

Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran angsuran dan bagi hasil, BMT Binamas Purworejo melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Memberikan denda keterlambatan dan biaya penagihan.
- b. Melakukan akad ulang.
- c. Eksekusi Jaminan.

## SARAN

1. Bagi BMT Binamas Purworejo

Untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh mitra/anggota dalam melaporkan keuntungan per bulan, sebaiknya BMT Binamas Purworejo mewajibkan mitra/anggota untuk mengisi laporan pendapatan bersih per bulan dan membawanya ketika akan membayar angsuran pokok dan bagi hasil.

Agar mitra/anggota tidak membayar bagi hasil yang sama setiap bulannya, sebaiknya tidak usah ada proyeksi bagi hasil yang ditentukan di awal. Karena mitra/anggota akan berpikiran bahwa mereka harus membayar bagi hasil sebesar proyeksi bagi hasil yang telah ditentukan.

2. Bagi Mitra/Anggota

Mitra/anggota sebaiknya mengisi laporan pendapatan bersih per bulan dan melaporkannya ketika akan membayar angsuran pokok dan bagi hasil ke BMT.

Jika tidak mencatat laporan pendapatan bersih per bulan, sebaiknya mitra melaporkan keuntungan yang sebenar-benarnya pada bulan itu, sehingga bagi hasil yang diberikan setiap bulan dapat disesuaikan dengan keuntungan yang diterima pada bulan itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2016). *Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997 -2013*. BPS Indonesia.
- Dewan Syari'ah MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Diakses dari <https://tafsirq.com/media/102/pembiayaan-musyarakah.pdf> pada 12 Juli 2017.
- Dewan Syari'ah MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga KeuanganSyari'ah*. Diakses dari <https://tafsirq.com/media/95/prinsip-distribusi-hasil-usaha-dalam-lembaga-keuangan-syariah.pdf> pada 13 Desember 2017.

- Ghoniah & Wakhidah. 2012. *Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.11 (1): hal 51-61.
- Humas Kemenkop UKM. (2016). *Menkop Puspayoga: Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi*. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/> pada 12 Juli 2017.
- Indukbmt. (2017). *BMT Provinsi Jawa Tengah yang Bergabung dalam Perhimpunan*. Diakses dari [indukbmt.co.id](http://indukbmt.co.id) pada 12 Juli 2017.
- Indukbmt. (2017). *BMT yang Bergabung dalam Perhimpunan*. Diakses dari [indukbmt.co.id](http://indukbmt.co.id) pada 12 Juli 2017.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). *Gambaran Umum KUR*. Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/> pada 12 Juli 2017.
- Sugiharsono, Lestari, Barkah, Wahyuni, Daru. (2014). *Persepsi dan Motivasi Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia*. Jurnal *Economia*. Vol.10 (2): hal 165-176.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, dkk. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*. Jurnal *EMBA*. Vol.5 (2): hal 2277 - 2285.